

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, Indonesia sendiri mempunyai jumlah penduduk yang jumlahnya 266,7 juta jiwa, yang dimana jumlah tersebut menduduki peringkat keempat di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat cepat. Tentu saja dengan jumlah penduduk yang banyak, Indonesia juga mempunyai sumber daya manusia atau tenaga kerja yang banyak.

Kepadatan penduduk di Indonesia tentu juga dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan manusia, salah satu contohnya adalah kemacetan. Kemacetan yang terjadi di kota Ungaran membuat sebagian orang memilih untuk memakai jasa ojek *online* sebagai alat transportasi alternatif, karena dianggap lebih efisien dan praktis dibanding alat transportasi lainnya. Dalam penelitian (Pribadiono, 2016) mengatakan bahwa¹ Ojek *Online* adalah transportasi yang menggunakan sepeda motor roda dua dengan dilengkapi aplikasi dalam pemesanannya, sistem pembayaran yang transparan yang telah tersedia dalam aplikasi, layanan *use my location* yang didukung dalam sistem internet yang memudahkan pengendara mencari lokasi pemesan. Identitas pengendara sangat jelas dapat dilihat di dalam

¹ Pribadiono, A. (2016). Transportasi Online Vs Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi Oleh Penyelenggara Online. *Lex Journalica*, 13(2)

aplikasi pemesanan, pemesan tidak perlu repot-repot mencari ojek, hanya membuka aplikasi pemesanan maka akan segera menemukan pengemudi ojek.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berada saat ini sangat mempengaruhi sektor transportasi dengan hadirnya alat transportasi yang didukung oleh jaringan *online*. Alat transportasi *online* ini berbasis aplikasi yang dikembangkan untuk memudahkan pengguna untuk memperoleh akses kepada layanan transportasi. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna layanan transportasi merasa dimanjakan oleh pelayanan pemesanan yang mudah dan harga yang kompetitif yang ditetapkan oleh penyedia jasa.

Pihak penyedia sarana aplikasi transportasi *online* (Gojek) merupakan pihak yang mengembangkan aplikasi yang menghubungkan antara penyedia jasa angkutan (*driver*) dengan pengguna jasa (pengguna aplikasi), maka pada umumnya dibentuklah perusahaan sehingga dikenal dengan istilah perusahaan penyedia sarana aplikasi transportasi *online*. Maksud dari perusahaan penyedia sarana aplikasi *online* ini adalah perusahaan yang menjalankan dan mengembangkan suatu teknologi aplikasi yang kemudian digunakan untuk menghubungkan antara penyedia jasa angkutan (*driver*) dengan pengguna jasa (pengguna aplikasi) dalam memakai aplikasi, perusahaan tersebut adalah PT. Gojek Indonesia. Jumlah mitra gojek sendiri sudah mencapai 2.000.000, dengan jumlah pelanggan yang sudah mencapai 130.000.000. Hal ini tentu menjadi sebuah pencapaian

yang luar biasa bagi pihak gojek itu sendiri, terlebih ini adalah sebuah karya asli anak bangsa.

Perusahaan (Gojek) seperti perusahaan pada umumnya menggunakan jenis perusahaan Perseroan Terbatas (PT). Dalam suatu perusahaan tentunya wajib untuk memberikan perlindungan hukum bagi karyawannya. Menurut (Darmajaya, 2015) Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut².

Informasi yang berkembang pada masyarakat yaitu pada umumnya masyarakat menganggap bahwa *driver* ojek *online* merupakan pekerja dari perusahaan penyedia layanan aplikasi tersebut, sehingga diantara keduanya memiliki hubungan kerja. Masyarakat beranggapan seperti itu karena beberapa faktor, diantaranya yaitu pengemudi atau *driver* harus menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan syarat layaknya seperti melamar suatu pekerjaan pada umumnya, serta masalah upah dan jaminan sosial kesehatan yang diberikan kepada para *driver* tersebut. Gojek

² Darmajaya, W. A. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Pekerja di PT Go-Jek Yogyakarta. *Jurnal Hukum*, 1-34

menggunakan perjanjian kerjasama kemitraan sebagai dasar kerjasama dengan mitranya. Maka perjanjian yang terjadi antara *driver* dengan PT. Gojek itu adalah perjanjian kerja.

Perjanjian adalah suatu hubungan antara dua pihak atau lebih yang mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perjanjian tersebut. Dalam (Perdata et al., n.d.) menyebutkan bahwa Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”³. Orang yang cakap atau berwenang adalah orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah). Adapun syarat sah suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu : (1) sepakat mengikatkan diri; (2) cakap untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; (4) suatu sebab yang halal.

Istilah kemitraan telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 Tentang Kemitraan, yaitu “kerjasama usaha antara usaha kecil dengan menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”. Adapun kemitraan juga diatur dalam Pasal 1618-1652 KUHPerdata terkait persekutuan perdata (*maatschap* atau *partnership*).

³ Perdata, P. A. K. U. H., Program, D., Ilmu, S., Hukum, F., & Gresik, U. (n.d.). *Bertindak Dalam Hukum Menurut*. 2.

Pengertian perjanjian kerja dalam pasal 1 angka 14 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Tujuan dari hukum ketenagakerjaan itu sendiri ialah sebagai berikut: (a) memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; (b) mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; (c) memberikan perlindungan kepada tenaga kerja; (d) meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Terkait dengan jaminan sosial dan kesehatan yang dimaksud adalah dalam hal menjalankan tugasnya, pengemudi ojek *online* atau *driver* sering berada pada posisi lokasi yang rawan sekali mengalami kecelakaan dan bahkan rawan kejahatan. Salah satu contoh kasus yaitu yang dialami oleh pengemudi gojek bernama Umar Harits (23) yang mengalami penusukan oleh orang tak dikenal di kawasan Jl. RA Kartini, Semarang yang membuat korban mengalami luka tusukan di bagian punggung dan dilarikan di UGD RS Panti Wilasa Citarum Semarang.⁴ Oleh karena itu sangat diperlukan perlindungan jaminan sosial dan kesehatan bagi para *driver* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Pasal 16 Ayat (3) huruf i yang menyatakan bahwa “pengemudi mendapatkan kepastian perlindungan

⁴ <https://www.gridoto.com/>, diakses pada tanggal 20 April 2021

jaminan kesehatan sesuai ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan yang dimaksud keselamatan dan kesehatan kerja termuat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Bab X Paragraf 5 Pasal 86 Ayat (1) yaitu “setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

- (a) keselamatan dan kesehatan kerja,
- (b) moral dan kesusilaan,
- (c) perlakuan yang sesuai dengan hakikat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.

Beberapa hal diatas menjadi masalah yang perlu ditelaah, mulai dengan definisi hubungan perikatan yang terjadi antara penyedia layanan ojek *online* dengan *driver* serta bagaimana perlindungan hukum terkait dengan jaminan sosial dan kesehatan bagi pengemudi ojek *online* tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat masalah ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL DAN KESEHATAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN PADA PT. GOJEK INDONESIA BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulisan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Dan Kesehatan Dalam Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Ojek *Online* Dengan Penyedia Layanan Ojek *Online* PT. Gojek Indonesia (Cabang Kab.Semarang)?
2. Apa Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Dan Kesehatan Pengemudi Ojek *Online* Di Kab. Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Jaminan Sosial dan Kesehatan Dalam Perjanjian Kemitraan antara *Driver* dengan PT Gojek Indonesia Cabang Kab. Semarang
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya Perjanjian Pelaksanaan Perlindungan Hukum Jaminan Sosial dan Kesehatan terhadap *Driver* Gojek di Kab. Semarang

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian harus ada manfaat yang dapat diambil baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

a. Dapat berguna bagi pengemudi ojek *online* atau *driver* dalam menambah pengetahuan dan wawasan agar *driver* dapat mengambil hak atas perlindungan keselamatan kerja.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum bisnis di bidang perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa transportasi atau angkutan orang, khususnya pemahaman teoritis mengenai pelaksanaan perjanjian kemitraan.

c. Dapat memberikan wawasan bagi penyedia layanan atau PT. Gojek agar dapat lebih bertanggung jawab dan memperhatikan keselamatan untuk penyedia jasa atau *driver*.

2. Manfaat Praktis :

Untuk memberi sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang ketenagakerjaan dan untuk para peneliti sehingga dapat menjadi bahan acuan dalam kajian ilmiah serta sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Terminologi

Terminologi adalah suatu upaya menjelaskan pengertian dari suatu istilah, kemudian memperjelasnya sehingga tidak melenceng dari pengertian yang sebenarnya. Terminologi menginformasikan arti dari kata-kata yang ada dalam judul penelitian yang dijabarkan ke dalam permasalahan dan tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2. Perjanjian Kemitraan

Perjanjian kemitraan adalah hubungan kerja sama antara para pihak, dimana yang membuat kesepakatan hanya salah satu pihak dan pihak lain tidak memiliki kewenangan untuk membuat kesepakatan itu. Kemitraan sama dengan perjanjian baku.

Menurut (Pribadi, 2018) menyatakan bahwa perjanjian menjadi sarana kehidupan sosial maupun individu yang banyak diterapkan pada setiap aktivitas kehidupan sehari-hari termasuk kegiatan bisnis. Layanan transportasi *online* yang merupakan hasil inovasi teknologi yang merambah ke sektor bisnis transportasi dengan mengajak dan memfasilitasi individu yang mempunyai sumber daya berupa kendaraan bermotor untuk bekerjasama menyediakan layanan jasa transportasi kepada konsumen melalui sistem digital. Hubungan kerjasama antara perusahaan dengan mitra pengemudi direkatkan ke dalam suatu hubungan perjanjian kemitraan.

3. Perusahaan Gojek

Perusahaan gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini, gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital yang bernama *gopay*.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Oleh karena itu penting bagi peneliti menentukan metode yang paling tepat dalam menyelesaikan penelitiannya.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Yaitu dalam kasus ini mengenai proses pelaksanaan perlindungan hukum jaminan sosial dan kesehatan dalam perjanjian kemitraan ojek *online*.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh objek yang telah diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendeskripsikan sejumlah variabel dengan masalah yang telah diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan dalam proses pelaksanaan upaya pembuktian perlindungan hukum jaminan sosial dan kesehatan dalam sebuah perjanjian kerja (kemitraan gojek).

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di PT. Gojek Indonesia (cabang Kab. Semarang) yang beralamat Jl. Pemuda No. 123, Temanggung, Panjang, Kec. Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah 50614

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Dalam primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden, yang dimaksud dengan wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara

langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

- 1) Bahan Hukum Primer
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk dari *website*, *e-book*, jurnal hukum *online*, skripsi, tesis, disertai hukum, dan jurnal hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur dari buku, jurnal, teori dan data tertulis lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian.

b. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan dengan cara bertatap muka dimana penulis akan menanyakan secara lisan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber untuk kemudian dikumpulkan menjadi sebuah informasi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini akan diuraikan menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam BAB I ini berbicara mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan penulisan ilmiah ini, perumusan masalah yang akan dibahas sehingga menjadi jelas apa yang akan menjadi tujuan dari penulisan skripsi pada bab-bab selanjutnya, dilanjutkan dengan membahas tujuan, kegunaan penelitian, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian perjanjian, subjek perjanjian, objek perjanjian, perjanjian kemitraan, unsur-unsur kemitraan perlindungan hukum jaminan sosial dan kesehatan dan yang terakhir adalah ketenagakerjaan kerja,

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi (gambaran umum) mengenai apakah pelaksanaan perjanjian sudah sesuai Undang-Undang. Apakah perlindungan hukum jaminan sosial dan kesehatan sudah sesuai berdasarkan perjanjian kemitraan dan hukum ketenagakerjaan.

BAB IV : Penutup

Dalam bab penutup ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

